

	<p style="text-align: center;">TATA TERTIB & PROSEDUR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDO KORDSA Tbk ("Perseroan") Jakarta, 19 Desember 2022</p>		<p style="text-align: center;">RULES & PROCEDURES FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT INDO KORDSA Tbk (the "Company") Jakarta, 19 December 2022</p>
1.	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (" RUPSLB ") (selanjutnya disebut " Rapat ") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.	1	The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the " EGMS ") of the Company (referred to as the " Meeting ") will be conducted in Indonesian.
2.	Selama Rapat diselenggarakan, Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham dan para undangan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. Pimpinan Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.	2.	During the Meeting, the Shareholders present and represented and invitees are not allowed to use cellular phones or other portable electronics in the Meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which can disrupt the Meeting. The Chairman of the Meeting or the member of the Board of Commissioners or Board of Directors appointed by the Chairman of the Meeting to lead the discussions shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.
3.	Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.	3.	The Shareholders present and represented who present/enter the Meeting room after the Meeting has been declared to be in session by the Chairman of the Meeting, is not allowed to exercise their rights as shareholders, including rights to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.
4.	Para Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah:	4.	The Shareholders who are entitled to attend and votes in the Meeting:
	a. Para Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT EDI INDONESIA selaku Biro Administrasi Efek (" BAE ") Perseroan pada tanggal 24 November 2022 sampai pukul 16.00 WIB dan Kuasa Pemegang Saham yang terdaftar melalui e-Proxy dalam aplikasi eASY.KSEI.		a. Legal Shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Share Register, issued by PT EDI INDONESIA as the Company's Securities Administration Bureau (<i>Biro Administrasi Efek</i> or " BAE ") on November 24, 2022 until at 16.00 WIB and their authorized representative who are registered through e-Proxy on eASY.KSEI application.
	b. Para Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa (maksimum 1 orang). Para Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari 1 (satu) orang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi		b. The Shareholders may be represented in Meeting by other Shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney (maximum 1 person). Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than 1 (one) representative for a portion of the number of shares they own with different votes, except for (i)

	(i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.		Custodian Banks or Securities Companies as Custodians who represent their customers as owners of the Company's shares.
	c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Para Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.		c. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as representative to the Shareholders in the Meeting, but their votes casted in such capacity would not be counted in the voting mechanism.
5.	Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.	5.	Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.
6.	Korum kehadiran Rapat:	6.	The attendance quorum of the Meeting:
	Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan dan oleh karenanya dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.		Pursuant to Article 24 paragraph 1 of the Company's Article of Association, the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by Shareholders present and represented are representing more than 3/4 (three fourth) of the aggregate number of shares with lawful voting rights issued by the Company.
7.	Kuorum Keputusan Rapat: Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (" POJK 15/2020 "), keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dimana keputusan Agenda RUPSLB adalah sah jika:	7.	The Resolution Quorum of the Meeting: Pursuant to the Company's Article of Association and Financial Services Authorities Regulation Number 15/POJK.04/2020 about Planning and Implementation of General Meeting Shareholders for Public Company (" POJK 15/2020 "), decision meeting could be taken based on deliberation after consensus. If the decision based on deliberation after consensus is not fulfilled, decision will do by voting which the decision of Extraordinary General Meeting Shareholders would be legally taken if:
	<i>Agenda Peetama dan Kedua:</i> <i>Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan agenda rapat adalah sah disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh para pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS.</i>		First Agenda: Pursuant to the Article of Association, the decision of the Meeting could take a valid and binding decision if it is approved more than 3/4 (three fourth) of the aggregate number of shares with lawful voting rights issued by shareholders present and represented who attend in General Meeting of Shareholder.
8.	Pimpinan Rapat:	8.	Chairman of the Meeting:
	a. Sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran		a. Pursuant to the Article 37 paragraph 1 POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 1

	<p>Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh dari peserta Rapat.</p>		<p>of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioner appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Director. In the event that all members of the Board of Commissioners and the Board of Director are absent or not available, then the Meeting will be chaired by a shareholder present in the Meeting who is elected by and among them who is present in the Meeting.</p>
	<p>b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.</p>		<p>b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action for the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.</p>
	<p>c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.</p>		<p>c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.</p>
9.	<p>Prosedur Rapat:</p>	9.	<p>Procedure of the Meeting:</p>
	<p>a. Pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham diberi Kesempatan bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:</p>		<p>a. The Shareholder present and represented was given the opportunity to Submit Questions and/or Raise Comments:</p>
	<p>i. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Pertanyaan tersebut terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan agenda Rapat disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Untuk setiap agenda Rapat hanya akan ada 1 (satu) sesi untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat, para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan 3 (tiga) pertanyaan. Pimpinan Rapat akan menutup sesi tanya jawab dalam setiap agenda Rapat apabila jumlah pertanyaan sudah mencapai 3 (tiga).</p>		<p>i. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the Shareholders present and represented to ask questions and/or comments. The questions are limited to matters related to agenda of the Meeting and to be delivered briefly, and straight to the point. In each of the agenda of the Meeting, there is only 1 (one) session to deliver questions and/or comments, Shareholders present and represented shall be given opportunity to ask 3 (three) questions. The Chairman of the Meeting will close the session in each agenda in the Meeting if the number of questions has reached 3 (three).</p>
	<p>ii. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham pada waktu</p>		<p>ii. Questions may only be submitted by the Shareholders present and represented at the specific time,</p>

	yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.		namely after the explanation of each agenda items of the Meeting and before voting.
	iii. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham yang hadir, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari pemberi pertanyaan.		iii. The Shareholders present and represented who want to deliver their questions and/or their comments are asked to raise their hands and then the officer will submit a question sheet to be filled in with the names of the Shareholders present, the number of shares they represent and their questions or opinions. The question sheet must be submitted to the officer and the Notary will examine the validity or authority of the questioner.
	iv. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya secara bergiliran dapat diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di depan dengan mikrofon yang telah disediakan.		iv. In terms Chairman of the Meeting approved, the Shareholders present and represented can ask question or to express their comments in front provided microphone
	v. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.		v. After having submitted their questions and/or expressed their comments the Shareholders present and represented shall be asked to return to their seats.
	vi. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham dan pemegang saham secara berurutan. Dalam menjawab pertanyaan dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau pihak lain untuk memberikan penjelasan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan		vi. After all questions and/or their comments are submitted, the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the question and/or comments in an orderly manner. In terms to answering the questions from the Shareholders present and represented, the Chairman of the Meeting may ask the Board of Directors or the Board of Commissioners or other parties to explain or respond questions and/or comments in orderly manner.
	vii. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.		vii. After all the questions and/or comments for the agenda have been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.
	b. Tata cara pemungutan suara untuk mengambil keputusan:		b. The voting procedure to adopt a resolution:
	i. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul		i. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal

	yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir. Jika tidak ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju, maka Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.		submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders present and represented. If no Shareholders and/or represented raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.
	ii. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.		ii. The Shareholders present and represented, who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.
	iii. Jika ada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.		iii. In the event that there is a Shareholder present and represented who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.
	iv. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.		iv. Each share grants to its holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder present and represented hold or represent more than 1 (one) share, then the respective Shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.
	v. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (" POJK 16/2020 "), maka pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.		v. Pursuant to the Article 11 paragraph 6 of the OJK Regulation Number 16/POJK.04/2020 on the Procedures for Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company (" POJK 16/2020 "), then the Shareholders with lawful voting rights present electronically in the Meeting but not casting their vote or cast an "abstain" vote, will be considered present in the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who pass their vote and counted as the majority vote of shareholders.
	<u>Pemungutan Suara:</u> Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara " mengangkat tangan ", dengan ketentuan bahwa dalam Rapat		<u>Voting:</u> If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by " raising their hands ", provided that in the Meeting, voting shall be conducted by all Shareholders present and

	<p>pemungutan suara akan diikuti oleh seluruh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Tata cara atau prosedur pemungutan suara dalam Rapat yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:</p>		<p>represented attending the Meeting.</p> <p>The procedure of the voting in the Meeting shall be conducted as follows:</p>
	(i) Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;		(i) In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
	(ii) Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;		(ii) In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
	(iii) Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan.		(iii) In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting and, therefore, they may not need to be asked to raise their hands.
	(iv) Suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak mengeluarkan suara.		(iv) The invalid votes shall be deemed as no vote.
	(v) Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup.		(v) Except the Meeting stated otherwise, voting regarding an individual will be done by closed mail.
10.	Sebagai tambahan, berikut adalah beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang menghadiri Rapat secara langsung:	10.	In addition, please refer to the following points when a Shareholder present and represented are directly present at the Meeting:
	a. Semua Pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham yang secara fisik hadir dalam Rapat diharapkan untuk selalu mematuhi Pedoman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (" PPKM ") yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19.		a. All Shareholders present and represented physically present at the Meeting must always adhere to the applicable Large-Scale of Restrictions on Community Activities (<i>Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat</i> or " PPKM ") Guideline issued by the Government of the Republic of Indonesia in connection to the prevention on spreading of COVID-19.
	b. Bagi orang yang memiliki penyakit pernafasan maupun penyakit kronis		b. For a person who have respiratory diseases or other chronic diseases,

	lainnya terutama yang mempengaruhi sistem saluran pernafasan kami menganjurkan untuk tidak masuk ke dalam ruangan Rapat. Namun, pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa kepada kuasanya untuk hadir, mengisi lembar pertanyaan dan lembar suara dan diberikan kepada BAE Perseroan.		especially those that affect the respiratory system, we recommend not entering the meeting room. However, the shareholders may grant a power of attorney to its Proxy, to attend, to fill in the question sheets and ballot papers and give them to the Company's Registrar.
	c. Pemeriksaan suhu tubuh untuk seluruh pemegang saham dan/atau Kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat dilakukan pada saat memasuki lokasi Rapat. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,50 C° tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat. Namun, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut dapat memberikan kuasa untuk hadir, mengisi lembar pertanyaan dan lembar suara dan diberikan kepada BAE Perseroan.		c. Body temperature checks for all shareholders and/or the Proxy present in the Meeting will be carried out upon entering the Meeting location. The Shareholders and/or the Proxy having body temperature above 37.50 C° are not permitted to enter the Meeting room. However, the shareholders present or represented may grant Power of attorney to proxy to attend, fill in the question sheets and ballot papers and give them to the Company's Registrar.
	d. Dalam hal pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir ke dalam ruangan Rapat oleh petugas Perseroan, pemegang saham dan Kuasa Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta memberikan pertanyaan dan lembar suara kepada BAE Perseroan sehingga tidak perlu masuk ke dalam ruangan Rapat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.		d. In the event that Shareholders present or represented are declared safe to be present in the Meeting room by the Company officials, the Shareholders present or represented are still offered to provide power of attorney to attend and submit questions and ballots papers to the Company's Registrar so that it is not necessary to enter the Meeting room. The foregoing is implemented to prevent the spread of COVID-19.
	e. Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham diminta untuk selalu menerapkan prinsip <i>social distancing</i> selama Rapat berlangsung dan diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antar individu dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.		e. The Shareholders present and represented are requested to always apply the principle of social distancing during the Meeting and are expected to always maintain a safe distance between each individual with a minimum distance of 1.5 (one point five) meters.
	f. Perseroan menyediakan masker dan hand sanitizer di lokasi Rapat. Seluruh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diwajibkan untuk selalu mengenakan masker dan menjaga kebersihan selama berada di lokasi Rapat.		f. The Company provides masks and hand sanitizers at the Meeting venue. All shareholders and/or the Proxy are required to always wear a mask and maintain cleanliness while in the location of the Meeting.
	g. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diharapkan untuk tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun yang hadir dalam		g. Shareholders present and represented are advised not to do any handshake with anyone present at the Meeting.

	Rapat.		
	Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/243/2022 tentang Pedoman pencegahan dan pengendalian Coronavirus disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4834/2021 dan/atau peraturan dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021) yang berlaku sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19.		This Rule was made by taking into account the provisions of Decree of Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/243/2022 regarding Guidance on Prevention and Control on Coronavirus disease 2019 (Covid-19), as amended by Decree of Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/4834/2021 and/or regulations from the Governor of Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Governor of DKI Jakarta Regulation Number 3 of 2021) in order to prevent the spread of COVID-19.
11.	Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.	11.	Matters which are not covered in these Rules shall be further specified by the Chairman of Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.

**PT Indo Kordsa Tbk
Direksi Perseroan**